



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Nyawiji, Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmpstp@nganjukkab.go.id

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0004/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL LENGKONG


| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Alamat | : Jl. Melati Desa Lengkong |
| Nama Ketua | : Diyah Sri Ambarwati |
| NPSN | : 20557747 |
| NPWP | : 952473403655000 |
| Status Akreditasi | : A |
| Nama Yayasan | : Persyarikatan Muhammadiyah |
| Tgl/Bln/Thn Pendirian | : 28-02-2006 |
| No. Akta Notaris | : 168/KEP-17.3/IV/2012 |
| No. Akta Kemenkumham | : AHU-0000862.AH.01.08TAHUN 2024 |
| Nomor Induk Berusaha | : 1403220053704 |
| Nomor KBLI | : 85132 |

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **28 Februari 2025** sampai dengan **27 Februari 2028**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 28 Februari 2025


EF1762

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK**

PURWO BUJONO, S.Hut
Pembina Tingkat I
NIP.19670912 199703 1 004

Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Peringgal.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Balai
Sertifikasi
Elektronik